

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI KABUPATEN MERAUKE

MEDIATION AS AN ALTERNATIVE RESOLUTION OF DISPUTE RIGHTS FOR LAND THROUGH THE MERAUKE DISTRICT

Sitti Jamalia Saleh

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: SittiJS2@gmail.com

Marlyn Jane Alputila

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: marlyn@unmus.ac.id

Naskah diterima: 03 Oktober 2017 direvisi: 8 Oktober 2017 disetujui 10 November 2017

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Perorangan melalui jalur non-litigasi di Kabupaten Merauke dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses mediasi melalui jalur Non-litigasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke tepatnya di Kantor Lembaga Adat Marind Imbuti Kabupaten Merauke dan juga di Pengadilan Negeri Merauke, badan Pertanahan Merauke serta Para Pihak Yang Bersengketa LMA Marind Imbuti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan fokus dengan kajian yuridis empiris, secara yuridis dengan mengkaji putusan-putusan yang berkaitan dengan mediasi melalui jalur non-litigasi secara empiris melihat kenyataan yang ada di lapangan dan yang berkaitan langsung. Hasil penelitian penulis, terdapat bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan yaitu dengan melakukan rapat musyawarah dan mendengarkan pendapat mereka tujuan mereka. Dalam mengatasi penyelesaian sengketa hak milik atas tanah diluar pengadilan harus ada keepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa agar tidak terjadi permasalahan yang diinginkan, untuk itu kepada kedua belah pihak untuk tidak saling menerima putusan pertama atas penyelesaian sengketa yang diajukan bersama dan tidak dapat terulang kembali peristiwa ini.

Kata Kunci : non-litigasi; Mediasi.

Abstract

This research aims to find out how the dispute over the land ownership rights of individuals through the non-litigation in Merauke regency and any obstacles encountered in the process of mediation through the Non-litigation way. This research was carried out in Merauke in the Office of Customs Agencies of Marind Imbuti Merauke, Merauke District Court, Land Agency Merauke and the parties of dispute LMA Marind Imbuti. The research method was field research with a focus with the study of empirical juridical, legally with reviewing rulings relating to mediation via the non-litigation empirically viewing reality existing in the field and directly related. Results of the study, there is how the dispute settlement is done outside the courts, namely by doing the consultative meetings and listening to their opinions of their goals.

In addressing the resolution of disputes over land ownership rights outside the Court there should be an agreement between the two fighting parties to the dispute so that the problem does not occur is desirable, for it to both parties for Defense are not mutually accepted the verdict of the First up the dispute posed together and cannot happen again.

Keywords: *Non-Litigation, Mediation*

Copyright©2017jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi bangsa Indonesia tanah merupakan “Suatu wilayah yang berpotensi ekonomi mampu menghidupi kelompok manusia (bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber – sumber mineral maupun lahan-lahan pertanian) dan dihayati sebagai perpangkalan budaya dari komunitas yang bersangkutan” dalam konstruksi ini, konsep tanah hanya dilihat pada lapisan atas bumi, dan tidak termasuk bahan-bahan galian yang terkandung di dalamnya. Karena bahan galian atau bahan tambang atau mineral itu telah diatur dalam undang – undang tersendiri.¹

Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) yang menentukan sebagai berikut :²

1. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola untuk mencapai kemakmuran rakyat.
2. Pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh Negara.
3. Tujuan pengelolaan bumi, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum utama yang formal bagi pembentukan hukum agraria nasional (UUPA) Yang selanjutnya UUPA menjadi dasar hukum utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang rawan memunculkan konflik individu antara sesama terlebih dalam hal kepentingan masing–masingyang berbeda, hal-hal inilah yang menimbulkan dan mendatangkan masalah dampak baik itu secara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam Dalam hal ini dampak kelanjutan yang berpotensi terjadi adalah penurunan produktifitas kerja dan usaha disebabkan karena selama sengketa berlangsung. Pihak-pihak yang

¹ H.M. ARBA, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 76

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33

bersengketa harus mencurahkan tenaga dan pikiran dan meluangkan waktunya secara khusus. Disatu sisi dalam masyarakat yang pluralisme yang mempunyai berbagai macam budaya adat istiadat, mereka yang masih memegang teguh dan mempercayai kebiasaan dari warisan nenek moyang/leluhur mereka dalam bersosialisasi atau bermasyarakat dan amat begitu kokoh dan penuh dengan kekeluargaan yang tinggi antara sesama sehingga dalam jual beli mereka masih menggunakan sistem tukar-menukar hasil tanah yang masih menggunakan surat bukti atas hasil dari transaksi jual beli tanah dari sipemilik tanah dengan si pembeli tanah yang biasa disebut dengan segel. Segel atau surat bukti jual beli dari penjual ke pembeli tanah tersebut masih merupakan suatu tanda sahnya jual beli diantar pihak yang berkepentingan tetapi surat bukti ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat jika tidak diterbitkan sertifikat tanah yang merupakan bentuk dari surat kepemilikan resmi dari pemerintah bahwa tanah tersebut telah tercantum dan terdaftar di kantor pertanahan setempat dimana letak tanah itu berbeda.

Permasalahan mediasi sengketa hak milik atas tanah yang terjadi di kabupaten merauke adalah status tanah bekas tanah adat yang telah dibebaskan, dilepaskan oleh keluarga pemilik tanah adat (orang tua mereka) muncul konflik tuntutan untuk memberikan kompensasi ulang dengan dasar berdirinya otonomi khusus.

Namun kemudian status tanah yang telah dibebaskan tadi kepada pihak kedua melalui proses pembebasan yang dilakukan di kantor kelurahan setempat, namun kemudian keluarga dari para pihak pemilik tanah adat menggugat kembali status tanah tersebut dengan dalil bahwa status tanah tersebut pada saat pembelian terlalu murah jika dilihat dari segi nominal.

Sehingga terjadilah sengketa antara pihak kedua selaku pemegang surat pelepasan yang telah diberikan oleh pihak mendiang orang tua mereka keluarga yang menggugat tadi. Sebab kalau dilihat dari kepastian hukum telah memenuhi syarat sesuai Undang – Undang No 5 tahun 1960 Tentang Undang-Undang (UUPA) Pasal 26 Tentang Akte Jual Beli penyerahan adat maupun secara hibah. Pihak yang memegang melaporkan ke LMA melalui musyawarah, mufakat dengan jalur no-litigasi dengan melibatkan komponen pihak terkait.

Dalam hal ini tokoh adat, lurah, BPN dan tempat mediasi dilaksanakan di kantor LMA selaku yang fasilitator untuk menyelesaikan di Lembaga Adat Masyarakat yang mana: Murah, Cepat, Praktis, Arif dan bijak sana yang tidak ada dirugiakan yang diurungkan melalui peradilan adat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua pada pasal 50, hasil dari putusan itu dibuatkan keputusan rapat Notulen rapat, berita acara rapat yang menjadi kesatuan dalam hal keputusan itu kedua belah pihak mendatangi pernyataan bersama dan disaksikan para mediator yang turut menyelesaikan dalam sengketa status tanah yang menjadi obyek non-litigasi.

Penyelesaian diluar pengadilan demikian keduanya masing – masing memegang hasil putusan tersebut sebagai islah telah usainya sengketa konflik pertanahan yang tidak akan lagi terulang atau di tinjak lanjuti ke pengadilan karna kedua belah pihak sudah merasa terayomi dan menjadi harapan dengankepastian hukum secara legal. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melalaui Jalur Non-Litigasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas maka penulis menulis rumusan masalah yaitu bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Perorangan melalui jalur non-litigasi di Kabupaten Merauke dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses mediasi melalui jalur Non-litigasi.

C. Metode Penelitian

Artikel yang Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui jalur non-litigasi dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses mediasi melalui jalur non-litigasi

Adapun manfaat penelitian ini ada dua yakni, secara teoritis dan praktis secara teoritis penelitian ini bermfaat sebagai tolak ukur dalam penelitian lebuah lanjut tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui jalur non-litigasi dan secara praktis penelitian ini dapat dijadikan acuan terhadap penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui jalur non-litigasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulisan Pada umumnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui forum pengadilan (litigasi), namun demikian bisa juga diselesaikan melalui pranata alternative penyelesaian sengketa (no-litigasi).

Negara Indonesia sebagai suatu Negara hukum berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Indonesia sebagai Negara hukum, diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik sengketa antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Dalam lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa disebut lembaga pradilan atau lembaga yudikatif. Sementara itu dalam kaitanya dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses lembaga pradilan.

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tatacara berdasarkan itikad baik dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.³

Penyelesaian sengketa non-litigasi sering juga disebut dengan penyelesaian sengketa alternative ADR, alternatif penyelesaian sengketa merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi konfrontatif. Masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan), mereka tidak puas atas sistem peradilan disebabkan cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele dengan cara yang sangat merugikan antara lain: buang-buang waktu, mempermasalahkan masa lalu, bukan menyelesaikan masa depan membuat orang bermusuhan melumpuhkan para pihak.

Jenis-jenis mediasi ada 2 yaitu, diluar dan didalam pengadilan. Mediasi yang berada didalam pengadilan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Namun ada juga mediasi diluar pengadilan yang terdapat dalam beberapa undang – undang yang sudah dimuat, seperti Undang-Undang Tentang Lingkungan, Undang – Undang Kehutanan, Undang – Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen.⁴

Hasil penyelesaian yang diambil dalam proses ADR bukan Res Judicata (putusan pengadilan), namun ternyata masyarakat cenderung memilih atas alasan dibanding jalur litigasi, eksistensi dan fungsi ADR pun. Nampak pengertian konseptual yang menerapkan penyelesaian sengketa dengan mengutamakan upaya-upaya yang compromise sedangkan pengadilan dijadikan sebagai “the last resort” terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi munculnya minat dan perhatian terhadap ADR perlunya menyediakan penyelesaian sengketa yang fleksibel dan responsive bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa, serta

³ Takdir Rahmadi , *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Sinar Grafika, 2005, hal. 156

⁴ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, 1997 hal 22.

memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa dan memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu.

Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan dipengadilan. Kesepakatan tertulis yang bersifat final dengan mengikat para pihak pendapat ahli, upaya penyelesaian sengketa dengan menunjukan ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapatkan pandangan yang obyektif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

A. Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melalui Hukum Adat

Menurut pendapat sekretaris Muh. Samin Lembaga Adat Masyarakat Marind Imbuti bahwa mediasi penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui jalur non-litigasi yang ada dikantor LMA Marind Imbuti data ada yang didalam kota merauke terdapat 685 kasus pertanahan yang dapat selesai selama berdiri nyakantor LMA Marind Imbuti yang terselesaikan dan diberlakukannya otonomi khusus sebagai lex spesialis untuk wilayah papua merauke pada umumnya. tetapi data yang di mediasikan terdapat pada 2015 sebanyak 2 sedangkan data mediasi penyelesaian sengketa terdapat di bulan 2016 sebanyak 3 kasus.⁵

Dengan mengacu pada UUD No 30 tahun 1999 arbitrase, dan wewenang LMA Marind Imbuti yang diberikan oleh Undang-undang Otonomi Khusus Pasal 50 menyatakan kekuasaan kehakiman diprovinsi papua dilaksanakan oleh badan pertanahan pradilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Disamping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakui adanya pradilan adat didalam masyarakat hukum adat tertentu.

Dengan mengedepankannya musyawarah mufakat dan tahapan-tahapan serta melibatkan komponen masyarakat adat, instansi terkait (BPN), lurah, distri dan pakar hukum tatanegara serta toko adat yang memahami status tanah adat dengan tidak ada yang dirugikan saling mengayomi dan arif bijaksana dan menghormati kearifan lokal.

Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua (Prdasus) No 23 Tentang Perlindungan Hak Ulayat Papua, Perdasus No 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Tanah Papua. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Mediasi Melalui Non-Litigasi dan Solusinya Melalui LMA Marind Imbuti.

⁵ Hasil wawancara di Lapangan pada tanggal 15 oktober 2017

Hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian:

1. Mengundang Para Pihak yang terkait para obyek Perkara sengketa
2. Melibatkan aparat penegak hukum yakni kepolisain untuk melakukan tindakan pemanggilan paksa atau upaya hukum paksa. Dalam hal memandu dengan secara paksa.
3. Melakukan tindakan penghentian aktifitas atas obyek sengketa tanah dengan melakukan pemalangan aktifitas atau pemasangan janur diatas tanah sengketa.

Adapun solusi dalam masalah ini yakni:

1. Solusi melihat perkembangan apa yang terjadi atas tindakan itu reaksi apa yang timbul atas adanya larangan tersebut kedua bela pihak yang menunggu solusi apa yang harus ditempuh apakah melalui penyelesaian non-litigasi, LMA, mediator atau melalui jalur hukum. Tergantung para pihak yang merasa terganggu atau dirugikan dengan adanya tindakan masyarakat pemilik hak ulayat atau msyarakat adat.
2. Melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini bupati, instansi yang terkait dalam hal ini BPN dan jajarannya, lurah, Rt. Untuk melakukan ferifikasi status tanah yang jadi sengketa dengan melakukan pembentukan panitia dalam hal penyelesaian sengketa tuntutan masyarakat adat atau pun pihak-pihak yang punya kopetensi diatas tanah obyek sengketa tersebut.

Bupati dalam hal ini melakukan koordinasi dan mengundang para pihak untuk didengarkan tuntutan masyarakat adat apa. Apabila telah dilakukan rapat musyawarah dan didengarkan pendapat mereka tujuan mereka, dan tuntutan apa maka pemerinta daerah yakni bupati, dan instansi terkait lainnya melakukan perhitungan anggaran dan mengitung nilai-nilai obyek pajak atau kompenisasi besarnya harus diberikan oleh masyarakat adat.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus pasal 43 yang menyatakan pemerintah provinsi papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan hak-hak masyarakat hukum adat dengan berpedoman pada ketentuan perturan hukum yang berlaku.

Hak-hak masyarakat hukum adat tersebut ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataan masih ada dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bakas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

B. Penyelesaian Sengketa Melalui LMA Marind Imbuti

Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang dilakukan diluar pengadilan(non-litigasi). Untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang status tanah di Lembaga Adat Masyarakat yang mana bisa dikatakan dengan biaya, Murah, Cepat, Praktis, Arif dan bijaksana yang tidak ada dirugiakan yang diruntikan melalui peradilan adat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua pada Pasal 50, hasil dari putusan itu dibuatkan keputusan rapat Notulen, rapat berita acara rapat yang menjadi kesatuan. Dalam hal keputusan itu kedua belah pihak mendatangi pernyataan bersama dan disaksikan para mediator yang turut menyelesaikan dalam sengketa status tanah yang menjadi obyek non-litigasi.

Penyelesaian diluar pengadilan demikian keduanya masing-masing memegang hasil putusan tersebut sebagai islah telah usainya sengketa konflik pertanahan yang tidak akan lagi terulang atau di tinjalkanjuti ke pengadilan karna kedua belah pihak sudah merasa terayomi dan menjadi harapan dan kepastian hukum secara legal.

C. Perbedaan Penyelesaian Melalui Hukum Adat

Pembedaan penyelesaian melalui hukum adat melibatkan 7 (tujuh) marga dan mengetahui risalah turun-temurun perolehan atas tanah. Adapun saksi-saksi tapal batas tanah hak ulayat dari masing-masing marga. Sekaligus dengan nama lengkap tanah hak ulayat yang diperoleh dan bersangkutan mengetahui tata cara perolehannya dari orang tuanya yang bermarga Gebze.

Misalnya marga gebze ini memperoleh marga Gebze darimana dengan perolehan, apakah diturunkan secara adat istiadat atautkah dia hanya menerima atau melipahkan dari pemberian orang tuanya disini atau memperoleh inisiasi penyerahan adat. Tetapi dilihat dari sekarang kondisi ekonomi mereka sebenarnya tidak menjual tetapi mereka distu sisi cuman mau mengganti rugi dari akibat perlakuan regulasi, perlakuan penggarapan diatas tanah masyarakat adat yang telah ganti rugi. Karena dengan cara itulah bisa saling Menghargai, Menghormati dari para hak mereka. Jadi dalam pembedaan penyelesaian melalui hukum adat ada (2) dua yaitu:

1. Masyarakat adat dibuktikan pengakuan hak ulayat itu sendiri Dan deserahkan secara turun temurun.
2. Masyarakat pendatang dilihat dari pada alas bukti surat2 kelengkapan yang dimiliki.

D. Perbedaan Penyelesaian Melalui Pengadilan

Menurut pendapatPahala M.R Hutagalung perbedaan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pengadilan mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelesaikan suatu perkara melalui mediasi dengan menyediakan mediator, tapi tidak menutup kemungkinan melihat para pihak menyelesaikan perkaranya diluar pengadilan misalnya menyelesaikan di rumah dengan

kedua belapihak dan dituangkan didalam suatu pernyataanbaru dan dibawah ke hadapan majelis hakim bahwa ini adalah keputusan perkara yang diutuskan oleh kedua bela pihak.

Jadi tetap kedua bela pihak melalui sidang, contohnya yang diluar tidak berhasil tetap dilakukan di dalam pengadilan, apabila sudah terdaftar dengan administrasi semua, dan pada dari itulah pengadilan tetapkanlah hari sidangnya, kemudian majelis hakim mulai menanyakan sidang mediasi.

Saat itulah mediator atau hakim mediator yang sudah ditetapkan wewenang dalam perkara mediasi penyelesaian di pengadilan. Adapun solusi dengan mencari jalan tengahnya agar wujudnya perdamaian antara kedua bela pihak. Dari data damai mediator Pengadilan Negeri terdapat 2 data di tahun 2017 yang berdamai sedangkan 2016, 2015 tidak terdapat kasus mediasi penyelesaian sengketa di pengadilan negeri merauke.

E. Terwujudnya Perdamaian Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melelui Jalur Non-Litigasi

Dimana telah dipertemukan kedua bela pihak saling menerima keputusan pertama atas penyelesaian sengketa yang diajukan bersama. Agar tidak terulang kembali peristiwa ini putusan akte dibawah tanagan yang dibuat di mediator yaitu LMA (lembaga adat masyarakat) Marind Imbuti dan merupakan kekuatan hukum positif. Sedangkan pengadilan negeri adalah akte putusan yang dibuat oleh Negara.

KESIMPULAN

Proses Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang dilakukan diluar pengadilan (non-litigasi). Untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang status tanah di Lembaga Adat Masyarakat yang mana bisa dikatakan dengan biaya, Murah, Cepat, Praktis, Arif dan bijaksana yang tidak ada dirugiakan yang diruntikan melalui peradiln adat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua pada Pasal 50, hasil dari putusan itu dibuatkan Surat Keputusan Notulen, Berita Rapat yang menjadi kesatuan. Dalam hal keputusan itu kedua bela pihak mendatangani pernyataan bersama dan disaksikan para mediator yang turut menyelesaikan dalam sengketa status tanah yang menjadi obyek non-litigasi.

Hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian sengketa tanah:

- a. Mengundang Para Pihak yang terkait para obyek Perkara sengketa;
- b. Melibatkan aparat penegak hukum yakni kepolisain untuk melakukan tindakan pemanggilan paksa atau upaya hukum paksa. Dalam hal memandu dengan secara paksa.

- c. Melakukan tindakan penghentian aktifitas atas obyek sengketa tanah dengan melakukan pemalangan aktifitas atau pemasangan janur diatas tanah sengketa.

UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgments*)

Kami berterimakasih kepada pihak Universitas Musamus yang sudah membantu dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- D.Y. Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata*, Alfabeta adi, 2005, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Sinar Grafika.
- H.M. ARBA, 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahm M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Pradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung
- Maria S.W. Sumardjono. dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta: Kompas
- M. Yahya Harahap, 2004, *hukum acara perdata*, Jakarta: Sinar Grafika